



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN TETAP REJE KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG SERTA
TUNJANGAN PETUE KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 dan Pasal 67 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Reje Kampung dan Perangkat Kampung dan Besaran Tunjangan Petue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Reje Kampung dan Perangkat Kampung serta Besaran Tunjangan Petue Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang Gajah dan Pintu Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 43 Seri E);
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefinitipan Kampung dalam kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 44 Seri E);
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Gajah Putih dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 Nomor 36 Seri E);
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113);
15. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENGHASILAN TETAP REJE KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG SERTA TUNJANGAN PETUE KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.

4. Organisasi...

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang bertanggungjawab kepada Bupati Bener Meriah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bener Meriah.
5. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
7. Forum Komunikasi Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada masing-masing Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Reje Kampung yang selanjutnya disebut Reje adalah Pejabat Pemerintahan Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampung dan tugas dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
10. Pemerintah Kampung adalah Reje dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparatur Kampung adalah unsur pembantu Reje yang terdiri atas Banta, pelaksana teknis yang disebut Kaur dan unsur kewilayahan yang disebut Pengulu.
13. Banta (Sekretaris) adalah perangkat kampung yang memimpin sekretariat kampung.
14. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut kaur adalah perangkat kampung yang bertugas membantu Banta dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

15. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintah Kampung.
16. Pengulu adalah pimpinan dusun.
17. Petue adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh Masyarakat Kampung setempat yang terdiri dari unsur Ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka Adat dan Cendekiawan yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi Adat dan Adat Istiadat, membuat Qanun Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
18. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah Petue, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Petue untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
20. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah Anggaran Belanja Tahunan Pemerintahan Kampung yang bersumber dari APBN, APBD dan APBK, Pendapatan Asli Kampung dan sumber lainnya yang sah dibahas dan disetujui bersama pemerintah kampung dan Petue yang ditetapkan dengan qanun kampung.
22. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan.
23. Pendapatan lain-lain Desa yang sah adalah semua pungutan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang kampung yang ditentukan oleh Reje untuk menampung seluruh penerimaan kampung dan membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup peraturan Bupati ini mengatur:
 - a. Penghasilan tetap Reje dan Perangkat Kampung lainnya yang bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2023;
 - b. Tunjangan Petue yang bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2023;
 - c. Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan Reje, Petue, Aparatur, Imem dan Operator Kampung yang bersumber dari PAD dan Pendapatan lain-lain Desa yang sah;
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberi acuan kampung dalam menetapkan besaran penghasilan tetap dan tunjangan Reje, Petue dan Perangkat Kampung lainnya yang bersumber dari APBK, PAD dan Pendapatan lain-lain Desa yang sah.

BAB II PENGHASILAN TETAP REJE KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI APBK BENER MERIAH

Pasal 3

- (1) Besaran penghasilan tetap Reje Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. Reje Kampung sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Banta sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. Pelaksana Kewilayahan sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Penghasilan tetap Reje Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sejak bulan Januari Tahun 2023.

BAB III
BESARAN TUNJANGAN PETUE
YANG BERSUMBER DARI APBK BENER MERIAH

Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan Petue dan Anggota Petue Kampung yaitu sebagai berikut :
 - a. Ketua Petue sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan; dan
 - b. Anggota Petue sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Tunjangan Petue dan anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sejak bulan Januari Tahun 2023.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Penghasilan Tetap Reje Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 serta Tunjangan Petue sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK;
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah.

BAB IV
PENGHASILAN TETAP DAN/ATAU TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI PAD
DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN DESA YANG SAH;

Pasal 6

- (1) Dalam hal penghasilan tetap Reje Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a lebih kecil dari yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur besaran penghasilan tetap, Pemerintah Kampung dapat menambah penghasilan tetap dari APBKampung yang bersumber dari PAD dan/atau Pendapatan Lain-Lain Desa yang sah.
- (2) Tunjangan Reje dan Perangkat Kampung lainnya dapat dilakukan penambahan dari APBKampung yang bersumber dari PAD dan Pendapatan Lain-Lain Desa yang sah.
- (3) Penambahan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 24 Januari 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 24 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR : 01